



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 30 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (usaha jualan kosmetik), pendidikan SLTA, tempat kediaman di jaga 2, RT 0 RW 0, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik lakoroputri064@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jaga 2, RT 0 RW 0, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik trismardi03@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang secara E-Court pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 14 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- Xxxxxxx usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak November 2018 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya
- Bahwa sejak November 2019 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Tergugat menendang Penggugat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2020 Karena Tergugat memiliki sifat yang kasar;
- Penggugat mengetahui mantan Tergugat yang datang dirumah orangtua Tergugat sehingga terjadi pertengkaran kemudian penggugat turun dari rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Xxxxxxx, lahir tanggal 17 April 2018

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Masyrifah Abasi, S.Ag) tanggal 02 Desember 2021, ternyata mediasi berhasil untuk Sebagian ;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil untuk sebagian, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana persetujuan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2021, dan juga tercantum dalam Penetapan Court Kalender tertanggal 8 Desember 2021 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sitem elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Poin 1 dan 2 adalah benar
- Bahwa Poin 3 tidak benar dan benar mantan Tergugat pernah dating di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa poin 4 telah ada kesepakatan dalam mediasi dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui ssitem elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat dikarenakan kipas angin yang ditukar oleh orangtua Tergugat dengan kipas angin yang rusak, Penggugat tidak mengetahui hal tersebut namun Penggugat yang kena imbasnya amarah Tergugat, ipar Penggugat yang hendak meleraikan pertengkaran pun ditendang oleh Tergugat di bagian tangan sampai bengkak dan memar, bahkan sampai kena di bibir Penggugat dan berdarah
- Bahwa benar dalam mediasi telah disepakati anak berada dalam pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan akses tanpa menghalang-halangi Penggugat menemui dengan anak tersebut namun pada kenyataannya Tergugat mempersulit komunikasi dengan anak tersebut, padahal Penggugat telah membelikan handphone serta membuatkan akun Whastapp agar bisa berkomunikasi dengan anak tersebut tanpa mengganggu aktivitas Tergugat, namun Ketika dihubungi akun tersebut sudah terganti dengan akun orangtua Tergugat, dan Tergugat juga mengatakan jika ingin berkomunikasi dengan anak tersebut harus dengan sepengetahuan dan kehadiran Tergugat, sementara Tergugat jarang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah, sehingga Penggugat merasa kesulitan berkomunikasi dengan anak tersebut dan tidak sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- .Bahwa benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kesalahpahaman antara Tergugat dengan orangtua Tergugat, dan setelah itu Tergugat dan Penggugat bertengkar namun Tergugat tidak ada niat menyakiti Penggugat, dan masalah tersebut terjadi pada tahun 2018 , dan mengenai masalah ipar Penggugat yang hendak meleraikan pertengkaran, itu terjadi bersamaan dengan masalah yang pertama, dan itu terjadi pada waktu yang berbeda, dan menurut Tergugat ipar Penggugat sangat lancang ikut campur masalah rumah tangga kami, yang seharusnya bisa kami atasi sendiri dan Tergugat tidak melakukan perbuatan kasar namun hanya bertengkar mulut dan tiba-tiba ipar Penggugat datang, saat itu Tergugat mengatakan akan mendidik Penggugat sebagai isteri Tergugat dan jangan turut campur, namun ipar Penggugat tetap memaksa dan spontan Tergugat bertindak lebih dengan menarik tangan Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat mempersulit Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak kami, dan benar Penggugat memberi handphone kepada anak kami, namun Tergugat berpesan kepada ibu Tergugat, jika anaknya pegang handphone hanya di pagi dan siang, jika sore waktu mengaji dan malam tidak sama sekali pegang HP, dan hanya jam 8 pagi sampai jam 12 siang Tergugat memberikan akses internet kepada anak, dan jika Penggugat ingin berkomunikasi pada jam tersebut, dan benar jika Penggugat menghubungi anak kami harus sepengetahuan Tergugat karena akses ke anak kami hanya sampai jam 8 sampai dengan jam 12, dan Tergugat tidak menghalangi sama sekali

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP dengan Nomor xxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten MInahasa Selatan tanggal 13

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Nomor xxxxxxxx Tanggal 14 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B. Saksi

Saksi 1 saksi umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Jaga II, Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sudah lama sebelum Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Matani, kemudian sekitar tahun 2018 pergi mencari mencari pekerjaan dan tinggal di Bacan Bersama dengan kakak saksi di Tempat Kost, lalu kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan Bernama Xxxxxxx umur 3 tahun yang saat ini ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berkata kasar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk memegang uang;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata anjing, babi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keperluan sehari-hari seperti makan di penuhi oleh Tergugat, karena Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur keliling, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tinggal mengambil dari Sebagian dagangan Tergugat, namun untuk keperluan Penggugat lainnya tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga saksi sering membantu untuk membeli keperluan pribadi Penggugat, demikian juga dengan keperluan anak seperti pampers dibelikan oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi orangtua Tergugat juga suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan untuk pergi bekerja keluar daerah tidak diijinkan oleh orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat lewat Vidio Call dengan Penggugat yang saat itu Penggugat memperlihatkan bibirnya yang pecah dan tangannya lebam akibat dipukul oleh Tergugat sewaktu tinggal di Bacan ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat mantan Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat yang setahu saksi hal tersebut yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang sudah sekitar satu tahun lamnya, Penggugat tinggal bersama saksi di rumah paman di Manado sedangkan Tergugat tetap tinggal Bersama orangtuanya di Matani;
- Bahwa selama pisah tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah paman di Manado, namun bukannya dating menjemput Penggugat malah terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan paman Penggugat marah dan mengusir Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat untuk Kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sebaliknya keluarga dari pihak Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jaga I, Desa Kapoya 1, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, awalnya di rumah orangtua Tergugat di Matani, kemudian sekitar tahun 2019 tinggal di Bacan Bersama dengan saksi di Tempat Kost, lalu kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Xxxxxxx umur 3 tahun yang saat ini ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sewaktu tinggal Bersama saksi di Bacan, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat saling berkata kasar, bahkan saksi pernah mencoba menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menendang saksi dan pada saat itu tendangan Tergugat juga kena di bibir Penggugat sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setahu saksi selama di Bacan, Tergugat bekerja sebagai pemasang TV Kabel;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mantan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi Bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup Bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama satu tahun, dimana Penggugat tinggal Bersama dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamannya di Manado, sedang Tergugat tetap tinggal Bersama orangtuanya di Matani;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan karena pada tahap pembuktian tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil Sebagian yakni dalam hal pemeliharaan anak, sedangkan dalam hal perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis, Tergugat pernah melakukan Tindakan kekerasan yaitu menganiaya dengan menendang Penggugat sebanyak 2 kali, Tergugat juga memiliki sifat kasar, mantan Tergugat sering mendatangi rumah orangtua Tergugat sehingga pada bulan Oktober 2020 Penggugat pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya Tindakan Tergugat yang menendang Penggugat namun dengan niat bukan penganiayaan tapi untuk mendidik Penggugat dan benar telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya , demikian pula dengan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim Tunggal masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang masing-masing telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan didalam isi bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan di Kabupaten Minahasa Selatan dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut sebagai akta otentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan Bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ عَلَيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Xxxxxxx umur 3 tahun;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan mediasi tertanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Desember 2021 ternyata mediasi berhasil untuk Sebagian yakni dalam hal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum poin 3 tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan untuk sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Desember 2021, maka Majelis Hakim dapat menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian untuk sebagian Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Amg tertanggal 2 Desember 2021
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Amg.